



## WALIKOTA PALU

Palu, 06 Maret 2023

Yth. 1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu  
2. Direksi BUMD Kota Palu  
3. Pimpinan Perusahaan Swasta  
4. Para Pelaku Usaha  
Di  
Palu

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.2.4.3/1349/Kepra/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PALU, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU, BUMD DAN KARYAWAN BUMD, PERUSAHAAN SWASTA DAN KARYAWAN SERTA PELAKU USAHA DI KOTA PALU

Memperhatikan kewajiban menunaikan Zakat Harta dalam Hukum Agama Islam pada Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 267, Surat Fushshilat: 6-7 dan Surat At-Taubah: ayat 60 dan ayat 103, dan dalam Hukum Positif pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mlik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, maka diharapkan Para Kepala Perangkat Daerah dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, para Pimpinan Perusahaan Swasta dan para Pelaku Usaha di wilayah Kota Palu untuk memfasilitasi kewajiban Zakat Pendapatan, Infaq, dan Sedekah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Zakat Pendapatan

Zakat pendapatan adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan tanggal 7 Juni 2003 M/6 Rabiul Akhir 1424 H, menjelaskan bahwa pendapatan/penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

2. Nisab Zakat Pendapatan:  
Nisab Zakat Pendapatan adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun atau Rp 6.375.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan. Pendapatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha yang menjadi dasar perhitungan Nisab Zakat Pendapatan tersebut adalah gaji, tunjangan, honorarium/insentif kegiatan, uang lembur dan penghasilan lainnya serta keuntungan dari usaha yang diterima.
3. Cara Pemungutan Zakat Pendapatan:
  - a. Bendahara Gaji atau nama lain pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD serta Perusahaan Swasta dan Pelaku Usaha, melakukan pemotongan Zakat Pendapatan sesuai dasar perhitungan di atas setiap bulan saat penghasilan dibayarkan.
  - b. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Direksi BUMD dan Pimpinan Perusahaan Swasta serta Pelaku Usaha melakukan penyetoran Zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tempat masing-masing, dan selanjutnya UPZ akan menyetorkan pembayaran zakat tersebut kepada Baznas Kota Palu melalui Rekening pada PT. Bank Bank Mandiri KCP Palu Imam Bonjol dengan Nomor Rekening: 151-00-1701686-3 atas nama Baznas Kota Palu dan menyampaikan rekapitulasi pengelolaan zakat kepada Walikota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota tembusan Kepala Bagian Kesra paling lambat tanggal 10 setiap bulan sesuai format laporan terlampir.
4. Sekretaris DPRD Kota Palu dapat memfasilitasi pemotongan Zakat Penghasilan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu sesuai tunjangan penghasilan yang berlaku berdasarkan cara perhitungan dan cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
5. Besaran Infak yang dibayar oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha yang belum memenuhi Nisab Zakat Pendapatan, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ASN Golongan IV sebesar Rp 75.000/ per bulan ;
  - b. ASN Golongan III sebesar Rp 50.000/ per bulan ;
  - c. ASN Golongan II sebesar Rp 25.000/ per bulan ;
  - d. ASN Golongan I sebesar Rp 10.000/ per bulan ; dan
  - e. Karyawan BUMD dan karyawan Perusahaan Swasta ditetapkan sebesar Rp50.000/perbulan
6. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya, serta karyawan perusahaan swasta dan pelaku usaha penyetoran Zakat dan Infkanya juga disetor melalui UPZ di tempat masing-masing untuk selanjutnya UPZ akan menyetor ke Rekening BAZNAS Kota Palu pada PT. Bank Mandiri KCP Imam Bonjol Palu rekening Nomor: 151-00-1701686-3 atas nama Baznas Kota Palu yang besarnya sesuai pada poin 5 Surat Edaran ini.
7. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, segala aturan berkenaan pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Kota Palu dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berlaku, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Edaran ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

WALI KOTA PALU,

  
H. HADIANTO RASYID, S.E

LAMPIRAN :  
NOMOR :  
TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PALU,  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PALU, BUMD DAN KARYAWAN BUMD, PERUSAHAAN  
SWASTA DAN KARYAWAN SERTA PELAKU USAHA DI KOTA PALU

DASAR HUKUM, DASAR PERHITUNGAN DAN FORMAT PELAPORAN ZAKAT  
PENDAPATAN

A. DASAR HUKUM

1. Dasar Hukum Agama Islam

- a. Surah At-Taubah: 103, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
- b. Surah Al-Baqarah: 267, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.
- c. Surah Fushshilat: 6-7, "Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat."
- d. Hadis: "Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta itu." (H.R. Al-Bazar dan Baihaqy).

2. Dasar Hukum Positif

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menentukan bahwa Zakat Penghasilan salah satu sumber zakat, dan menetapkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai lembaga pemungut zakat pendapatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib Boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto, menentukan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekreariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di daerahnya masing-masing.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

B. CARA PERHITUNGAN

1. Nisab Zakat Pendapatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha senilai 85 gram emas.
2. Kadar Zakat Pendapatan senilai 2,5 %
3. Harga 1 gram emas per Maret 2023 adalah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka besaran zakat pendapatan minimal per bulan adalah:

- Besaran minimal Nisab pendapatan =  $85 \text{ gram} \times \text{Rp}900.000 = \text{Rp}76.500.000$  per tahun atau  $\text{Rp}6.375.000$  per bulan.
- Besaran minimal Zakat Pendapatan =  $2,5\% \times \text{Rp}6.375.000 = \text{Rp}159.375$  (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

WALIKOTA PALU,



H. HADIANTO RASYID, S.E

1. Format laporan realisasi Zakat Pendapatan menurut Organisasi Perangkat Daerah/BUMD sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah/BUMD /:

Bulan Realisasi :

No	Target Muzakki		Realisasi		Keterangan
	Orang	Rp.	Rp.	%	
1	2	3	4	$5(4/3*100)$	6

2. Format laporan realisasi Infaq menurut Perangkat Daerah/BUMD sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah/BUMD :

Bulan Realisasi :

No.	Jumlah Pemberi Infaq	Rp.	Keterangan
1	2	3	4